



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 800/150 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PERSONIL KELOMPOK KERJA PEMILIHAN
PENGADAAN BARANG/JASA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dalam melaksanakan fungsi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa dan penyusunan pengelolaan katalog elektronik lokal/sektoral, dibentuk Kelompok Kerja Pemilihan;
 - b. bahwa Personil Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor: 800/63 Tahun 2023 tentang Penunjukan Personil Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor : 800/179 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor: 800/63 Tahun 2023 tentang Penunjukan Personil Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa tetapi karena terdapat perubahan personil, maka Keputusan Bupati Nomor: 800/63 Tahun 2023 tentang Penunjukan Personil Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor : 800/179 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor: 800/63 Tahun 2023 tentang Penunjukan Personil Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menunjuk Personil Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Personil Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab Kelompok Kerja Pemilihan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut :
- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia kecuali *E-purchasing* dan Pengadaan Langsung; dan
 - b. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
 1. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
 2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Kelompok Kerja Pemilihan bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 800/63 Tahun 2023 tentang Penunjukan Personil Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 800/179 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 800/63 Tahun 2023 tentang Penunjukan Personil Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 6 JANUARI 2025

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kelompok Kerja Pemilihan yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 800/50 TAHUN 2025
 Tanggal : 6 JANUARI 2025

DAFTAR KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENGADAAN BARANG/JASA

NO	NAMA/NIP	JABATAN
1	2	3
1.	EKA RIA IRIYANI, SE, MM NIP. 19770611 199903 2 001	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo
2.	MUHAMMAD SANDY NURMANSYAH, S. Kom NIP. 19850513 200604 1 002	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo
3.	JUWANDI, SE NIP. 19730604 199403 1 006	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo
4.	AGUS TRIWIDIANTO, ST, MM NIP. 19800814 200501 1 012	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo
5.	JULIANTO, ST, MM NIP. 19790706 200501 1 007	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo
6.	DWI AGUS NUGROHO, SE, MM NIP. 19861214 201001 1 012	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo
7.	ERY RUSLIM, SE, MM NIP. 19871210 201001 1 011	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo
8.	QISTHI, S.Kom NIP. 19871223 201001 2 013	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo
9.	INDRIYANI SRI HASTUTI, SE NIP. 19790123 201406 2 006	Pelaksana Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo

BUPATI SUKOHARJO, 
 ETIK SURYANI